

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGAWASAN DEKSTROMETORFAN OLEH  
LOKA POM PADA ANAK DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

***EXECUTIVE SUMMARY***



**OLEH:**

**IWAN SETIAWAN**  
**NPM. 2210018412037**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No. Reg.: 004/MH/Kes/84/IX-2025

Nama : Iwan Setiawan  
NPM : 2210018412037  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Dekstrometorfam Oleh  
Loka POM Pada Anak Di Kabupaten Dharmasraya

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Lis Febrianda., S.H., M.Hum (Pembimbing I)

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H. (Pembimbing II)



# **PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGAWASAN DEKSTROMETORFAN OLEH LOKA POM PADA ANAK DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

---

**Iwan Setiawan<sup>1</sup>, Lis Febrianda<sup>1</sup>, Sanidjar Pebrihariati<sup>1</sup>.**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta <sup>1</sup>

Email : [iwansetiawan007.is2781@gmail.com](mailto:iwansetiawan007.is2781@gmail.com)

## **ABSTRACT**

The abuse of dextromethorphan among children in Dharmasraya Regency is increasing. Dextromethorphan, a limited over-the-counter drug under Article 2, paragraph (1) BPOM regulations, is often misused for its calming and euphoric effects when taken beyond therapeutic doses. This study uses a sociological juridical approach to examine Loka POM's role in monitoring abuse. Findings show law enforcement is not yet optimal. Loka POM faces both internal and external obstacles. Efforts include: increasing staff, enhancing staff competence, improving infrastructure, educating the public on drug dangers, and coordinating with other agencies. Data were collected from primary and secondary sources and analyzed using qualitative methods.

***Keywords: Law Enforcement, Supervision, Dextromethorphan, Loka POM.***

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Obat dan makanan adalah kebutuhan pokok yang sangat penting dan memiliki risiko tinggi jika tidak ditangani dengan baik. pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memberikan amanat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan perundang-undangan (Balai Besar POM Yogyakarta, 2023).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 menjelaskan bahwa obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dekstrometorfan merupakan salah satu OOT yang sering disalahgunakan baik orang dewasa

maupun anak, dikarenakan mudah didapat dan terjangkau dalam harganya.

Di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, didapatkan data pasien yang berkonsultasi dengan dokter spesialis kejiwaan dari tahun 2023 hingga 2024 lebih kurang 15 orang yang menyalahgunakan dekstrometorfan ini. Dari 15 pasien yang berkonsultasi 12 orang adalah anak dengan rentang usia 12 – 17 tahun. Bahkan 2 orang diantaranya memerlukan perawatan di rumah sakit guna memperoleh penanganan lebih lanjut terkait komplikasi yang terjadi berupa penurunan kesadaran dan gaduh gelisah (Maida Rahayu Widarsih, Wawancara Pribadi, 2024).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGAWASAN DEKSTROMETORFAN OLEH LOKA POM PADA ANAK DI KABUPATEN DHARMASRAYA.**

## **B. Rumusan Permasalahan**

Rumusan permasalahan yang dapat ditarik antara lain:

1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam pengawasan deksametorfan oleh Loka POM pada anak di Kabupaten Dharmasraya ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Loka POM dalam pengawasan deksametorfan pada anak di Kabupaten Dharmasraya?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Loka POM dalam pengawasan deksametorfan pada anak di Kabupaten Dharmasraya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penegakan hukum dalam pengawasan deksametorfan oleh Loka POM pada anak di Kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Loka POM dalam pengawasan deksametorfan pada anak di Kabupaten Dharmasraya.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Loka POM dalam pengawasan deksametorfan pada anak di Kabupaten Dharmasraya.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yaitu meninjau hukum sebagai fakta sosial (Soetandyo Wingnjosoebroto, 2007). Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen dan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum dalam Pengawasan Dekstretorfan oleh Loka POM pada Anak di kabupaten Dharmasraya.**

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM Dharmasraya dalam menyikapi penyalahgunaan deksametorfan pada fasilitas kefarmasian dan fasilitas lain meliputi melihat kewajaran pemesanan, dan rasionalitas penggunaan obat. Pada kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan, Loka POM membentuk antara lain:

1. Cegah tangkal kejahatan obat dan makanan
2. Melakukan intilijen dibidang pengawasan obat dan makanan.
3. Melakukan penyidikan dibidang obat dan makanan.

### **B. Kendala-kendala yang Dihadapi Loka POM dalam Pengawasan Dekstretorfan pada Anak di Kabupaten Dahrmasraya**

1. Masalah internal, meliputi masalah defisiensi anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana.
2. Masalah eksternal meliputi rendahnya umpan balik terhadap tindak lanjut pengawasan dari pelaku usaha, banyaknya pelaku usaha yang melakukan diversifikasi OOT, masih kurang pengetahuan masyarakat dan pemahaman masyarakat tentang keamanan obat dan makanan yang beredar.

### **C. Upaya-Upaya yang Dilakukan Loka POM dalam Pengawasan Dekstretorfan pada Anak di Kabupaten Dharmasraya.**

1. Masalah internal diatasi dengan berbagai cara antara lain: meminta penambahan anggaran kegiatan operasional, membuka formasi

- CPNS, dan meningkatkan kompetensi pegawai.
2. Masalah eksternal diatasi dengan cara antara lain: membuat sistem, mekanisme serta prosedur yang jelas

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Penegakan hukum dalam pengawasan dekstrometorfan oleh Loka POM pada anak di kabupaten Dharmasraya belum berjalan maksimal dikarenakan jumlah kefarmasian yang cukup banyak sehingga tidak semua terpantau dikarenakan sumber manusia yang kurang serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

### **B. Saran**

1. Agar Kepala Loka POM membuka formasi CPNS sesuai kebutuhan.
2. Agar Loka POM meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor seperti dengan Pemda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian dan organisasi masyarakat terkait pengawasan OOT yang beredar.
3. Agar Loka POM meningkatkan teknologi informasi mendukung pengawasan OOT.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Soetandyo Wingsjosoebroto, 2007, *Hukum Pardigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah*, Penerbit Elsam dan Huma, Jakarta.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pedngelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan.

### **C. Sumber Lain**

Balai Besar POM Yogyakarta, 2023, *Bimbingan Teknis Pengawas Obat dan Makanan di Daerah*, <https://sippn.menpan.go.id/berita/35254/balai-besar-pom-di-yogyakarta-bimbingan-teknis-pengawas-obat-dan-makanan-di-daerah.com>, , diakses tanggal 7 November 2024.

Maida Rahayu Widarsih, *Wawancara Pribadi*, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Klinik Utama Chairunnisa, 2024.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih pada:

1. Ibu Dr. Lis Febrianda, S.H., M.Hum. (Pembimbing I).
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H (Pembimbing II) sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramdhani, S.H., M.H. Kaprodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Seluruh Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmunya.
5. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.